



PUTUSAN

Nomor 70/PID.B/2018/PN SOS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Soasio, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana dengan Acara Pemeriksaan Biasa, dalam tingkat peradilan pertama, bersidang di gedung yang telah ditentukan untuk itu di jalan Jend. Ahmad Yani No. 8 Soasio, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut, dalam perkara dari Terdakwa :

Nama lengkap : Jalaludin Abdullah Alias Jalalu;
Tempat lahir : Sanafi;
Umur/Tanggal Lahir : 33 Tahun / 12 Oktober 1984;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : -----Desa Sanafi Kecamatan Pulau Gebe
Kabupaten Halmahera Tengah;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara:

1. Penyidik terhitung sejak tanggal 07 Mei 2018 sampai dengan tanggal 26 Mei 2018;
2. Perpanjangan penahanan terhitung sejak tanggal 27 Mei 2018 sampai dengan tanggal 05 Juli 2018;
3. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Soasio terhitung sejak tanggal 06 Juli 2018 sampai dengan tanggal 04 Agustus 2018;
4. Penuntut Umum terhitung tanggal 27 Juli 2018 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2018;
5. Majelis Hakim terhitung sejak tanggal 30 Juli 2018 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2018;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Soasio, terhitung sejak tanggal 29 Agustus 2018 sampai dengan 27 Oktober 2018;

Dalam hal ini, Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan akan menghadapi sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 70/Pid.B/2018/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Soasio Nomor : 70/Pid.B/2018/PN SOS, tanggal 30 Juli 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 70/Pen.Pid.B/2018/PN Sos, tanggal 30 Juli 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah mendengar Tuntutan Pidana/*Requisitoir* dari Penuntut Umum yang telah dibacakan dimuka persidangan yang isinya pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Jalaluddin Abdullah alias Jalalu terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pemerasan dan Pengancaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 368 ayat (1) KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Jalaluddin Abdullah alias Jalalu berupa pidana penjara selama 1 (satu) Tahun 2 (dua) Bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Motor Matic Merk Honda Spacy warna Putih dengna nomor Polisi B 6417 UWZ;
 - 1 (satu) buah Jirigen Ukuran 2 (dua) liter warna putih;
 - 1 (satu) buah botol kaca ukuran 1 (satu) liter;Dikembalikan kepada yang berhak/ pemiliknya
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Terdakwa memohon keringanan hukum;
- Terdakwa telah mengakui kesalahan dan menyesal atas perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak adakan mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan permohonan Terdakwa tersebut Penuntut Umum menanggapi secara lisan yang pada pokoknya penuntut Umum bertetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum telah melakukan tindak pidana dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa Jalaludin Abdullah alias Jalalu pada hari Sabtu, 28 April 2018 sekira Pukul 23.00 WIT atau setidaknya pada bulan April 2018 atau setidaknya pada tahun 2018, bertempat di depan Konter Ayu Seluler di Desa Kapaleo Kecamatan Pulau Gebe Kabupaten Halmahera Tengah, atau

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 70/Pid.B/2018/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Soasio, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, memaksa orang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapus piutang, diancam karena Pemerasan, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Saksi Muhammad Ikram alias Ikram duduk di depan Konter Ayu Seluler, lalu tiba-tiba datang Terdakwa (Jalalu Abdullah alias Jalalu) menggunakan Motor Matic Merk Honda Spacy berboncengan dengan saudara Hamadin Jama alias Kesso. Setelah itu Terdakwa turun tepat dibelakang Saksi Muhammad Ikram Alias Ikram dan mengatakan "ambil bensin 5 (lima) liter dulu", kemudian Saksi Muhammad Ikram alias Ikram menjawab dengan kalimat "saya tidak bisa kasih nanti minta saja langsung kepada Bos saya (saudara Usman/saudari Hi. Fahira)", kemudian terdakwa (Jalaludin Abullah alias Jalalu) mengancam Saksi Muhammad Ikram alias Ikram dan mengatakan "tidak usah banyak bicara kasi sudah bensin kalau tidak saya pukul kamu ", karena Saksi Muhammad Ikram alias Ikram merasa takut, lalu memberinya bensin 3 (tiga) liter dan Terdakwa (Jalaludin Abullah alias Jalalu) kembali mengambil bensin 2 (dua) liter untuk dibawah pergi. Setelah itu terdakwa (Jalaludin Abullah alias Jalalu) mengembalikan jiregen ukuran 2 (dua) liter tersebut dan terdakwa menarik Saksi Muhammad Ikram alias Ikram ke dalam konter dan memaksa Saksi Muhammad Ikram alias Ikram untuk memberikan rokok Marlboro Black hitam sebanyak 1 (satu) bungkus, lalu Saksi Muhammad Ikram alias Ikram memberinya dan setelah itu terdakwa langsung pergi;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 368 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/ eksepsi ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang memberikan keterangan di bawah sumpah, keterangan saksi mana isinya pada pokoknya sebagai berikut :

1 Saksi : Muhammad Ikram alias Ikram, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 70/Pid.B/2018/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Korban dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah pemerasan dan pengancaman yang dilakukan oleh Terdakwa Jalaludin Abdullah alias Jalalu terhadap diri Korban;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 28 April 2018 sekitar jam 23.00 wit bertempat di konter Ayu Seluler di desa Kapaleo Kecamatan P. Gebe Kabupaten Halmahera Tengah;
- Bahwa awalnya pada hari tersebut Terdakwa datang dengan menggunakan sepeda motor Matic merk Honda Spacy berboncengan dengan sdr. Kesso sementara saksi saat itu sedang duduk didepan konter tersebut, lalu Terdakwa turun tepat di belakang Korban kemudian Terdakwa mengatakan bahwa ambil bensin 5 (lima) liter dulu, kemudian Korban menjawab tidak bisa nanti tanyakan kepada Bos dulu namun saat itu Terdakwa memaksa dan mengancam saksi dengan berkata *kasih bensin kalau tidak nanti saya pukul kamu dan jangan banyak bicara* lalu saksi memberikan Terdakwa bensin 3 (tiga) liter untuk diisi di sepeda motor Terdakwa kemudian Terdakwa mengambil sendiri 2 (dua) liter bensin kemudian mengisi pada sepeda motor sdr. Kesso, lalu Terdakwa mengembalikan jerigen ukuran 2 (dua) liter, setelah itu Terdakwa meminta rokok Marlboro Black sebanyak 1 (satu) bungkus dan Korban memberinya kemudian Terdakwa pergi, karena Korban merasa dirugikan sehingga Korban melaporkan peristiwa tersebut ke polisi;
- Bahwa setahu Korban Terdakwa sudah biasa berbelanja di konter tersebut dan pernah terdakwa meminta rokok dan bensin juga kepada bos Korban yakni ibu Hi. Hafira dan sdr. Usman pemilik konter tersebut;
- Bahwa setahu Korban Terdakwa memang sering membuat onar di desa;
- Bahwa yang Korban lihat Terdakwa saat pada itu dalam keadaan mabuk karena Saksi mencium bau minuman keras dari mulutnya;
- Bahwa Korban memberikan bensin dan rokok kepada Terdakwa karena Korban takut dipukul oleh Terdakwa;
- Bahwa kerugian sekitar Rp. 115.000,- (seratus lima belas ribu rupiah);
- Bahwa setahu Korban sampai sekarang ini Terdakwa belum membayar kerugian tersebut;
- Bahwah di tempat tersebut selan Korban ada juga sdr. Ansyarif Yusuf, Muhammad Fikri Darmawan dan sdr. Muhammad Fitirah;
- Bahwa Korban tidak tahu alasan Terdakwa melakukan pemerasan terhadap Korban;
- Bahwa Korban tidak pernah bermasalah dengan Terdakwa;

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 70/Pid.B/2018/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan Korban, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

2 Saksi : Hi. Fahira alias Hi. Ira, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa yang Saksi ingat peristiwa pemerasan terjadi pada hari sabtu tanggal 28 April 2018 sekitar pukul 23.00 wit bertempat di Depan Konter Ayu Seluler Di Desa Kapaleo Kecamatan Pulau Gebe Kabupaten Halmahera Tengah, serta yang menjadi Korban adalah Muhammad Ikram alias Ikram (Penjaga Konter), saudara Usman dan Saksi sendiri kemudian yang menjadi pelaku adalah Jalalu Abdullah alias Jalalu;
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa akibat kejadian tersebut Korban merasa takut dan trauma dan Saksi merasa dirugikan karena bensin sebanyak 5 (lima) liter dn 1 (satu) bungkus rokok yang diambil pelaku tidak membayarnya sampai saat ini;
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa sepengetahuan Saksi kerugian yang dialaminya dan saudara Usman ± Rp. 115.000,- (seratus lima belas ribu rupiah);
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut dari Korban selaku penjaga konter Saksi yang menceritakan langsung kepada Saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

3 Saksi : Ansyarif Yusuf alias Ansyarif, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengetahui pemerasan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 28 April 2018 sekitar pukul 23.00 wit bertempat di Depan Konter Ayu Seluler Di Desa Kapaleo Kecamatan Pulau Gebe Kabupaten Halmahera Tengah, serta yang menjadi korban adalah Muhammad Ikram alias Ikram (Penjaga Konter), saudara Usman dan Saudari Hi. Fahira (Pemilik Konter) kemudian yang menjadi Terdakwa adalah Jalalu Abdullah alias Jalalu;
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa Pelaku datang dengan menggunakan motor Matic Merk Honda Spacy bergoncengan dengan temannya yang Saksi tidak mengetahui namanya kemudian Pelaku turun tepatnya dibelakang Korban dan mengatakan "minta bensin, kemudian Korban menjawab dengan kalimat, Korban tidak bisa kasih nanti minta saja langsung kepada Bos (Usman/ Hi. Fahira) kemudian Terdakwa Mengancam Korban dan mengatakan "Tidak usah banyak bicara Kasi sudah Bensin kalau tidak saya Pukul Kamu", karena Korban merasa takut kemudian Korban memberinya

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 70/Pid.B/2018/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bensin 3 (tiga) liter untuk mengisi di dalam motornya kemudian Pelaku kembali mengambil bensin 2 (dua) liter untuk dibawa pergi. Setelah itu pelaku mengembalikan Jiregen ukuran 2 (dua) liter tersebut dan saksi melihat Pelaku menarik Korban ke dalam Konter dan memaksa Korban untuk memberikan rokok Marlboro Black hitam sebanyak 1 (satu) bungkus, setelah itu Terdakwa langsung pergi;

- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa Saksi tidak mengetahui penyebabnya sehingga pelaku melakukan Pemeasan dan Pengancaman terhadap Korban, kemudian Saksi juga menjelaskan bahwa akibat dari Peristiwa tersebut Korban merasa takut dan trauma kemudian Korban dimarahi oleh Bosnya (Hi. Fahira) kemudian saudara Usman dan Hi. Fahira selaku pemilik Konter merasa dirugikan karena bensin sebanyak 5 (lima) liter dan 1 (satu) bungkus rokok yang diambil pelaku tidak membayar sampai saat ini;
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa sepengetahuan Saksi baru 1 (satu) kali pelaku melakukan pemerasan dan pengancaman terhadap Korban. Kemudian Saksi juga menjelaskan bahwa semua kerugian yang dialami oleh saudara Usman dan saudari Hi. Fahira kurang lebih sekitar Rp. 115.000,- (seratus lima belas ribu rupiah);
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa sepengetahuan saksi tidak ada orang lain lagi selain Terdakwa yang melakukan pemerasan dan pengancaman terhadap Korban, kemudian saksi juga menjelaskan bahwa selain Saksi masih ada orang lain yang melihat secara langsung yaitu Muhammad Fikri Darmawan alias Sandi dan Muhammad Fitrah;
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa Saksi mempunyai hubungan keluarga dengan Korban karena ibu Saksi dengan ibu korban adalah saudara kandung sedangkan dengan Terdakwa Saksi tidak mengenalnya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa didepan persidangan juga telah didengarkan keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah pemerasan dan pengancaman yang dilakukan oleh Terdakwa sendiri terhadap Korban Muhammad Ikram alias Ikram;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 28 April 2018 sekitar jam 23.00 wit bertempat di konter Ayu Seluler di desa Kapaleo Kecamatan Pulau Gebe Kabupaten Halmahera Tengah;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 70/Pid.B/2018/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari tersebut Terdakwa datang dengan menggunakan sepeda motor Matic merk Honda Spacy berboncengan dengan sdr. Kesso sementara Korban saat itu sedang berdiri didepan konter tersebut, lalu Terdakwa turun tepat di belakang Korban kemudian Terdakwa mengatakan bahwa *ambil bensin 5 liter dulu*, kemudian Korban menjawab *"tidak bisa nanti tanyakan kepada Bos dulu"* namun saat itu Terdakwa memaksa dan mengancam Korban dengan berkata *"kasih bensin kalau tidak nanti saya pukul kamu dan jangan banyak bicara"* karena takut Korban lalu memberikan Terdakwa bensin 3 (tiga) liter. Kemudian Terdakwa mengisinya di sepeda motor Terdakwa, kemudian terdakwa mengambil sendiri 2 (dua) liter bensin dan mengisi pada sepeda motor sdr. Kesso, setelah mengembalikan jerigen ukuran 2 (dua) liter, kembali terdakwa juga meminta rokok Marlboro Black sebanyak 1 (satu) bungkus dan Korban memberinya kemudian Terdakwa pergi dan meninggalkan tempat tersebut;
- Bahwa benar sebelumnya Terdakwa sudah pernah meminta rokok maupun bensin dari pemilik konter tersebut;
- Bahwa benar selain konter tersebut Terdakwa juga pernah melakukan di tempat lain;
- Bahwa benar saat itu dalam keadaan mabuk sehabis mengkonsumsi minuman jenis cap tikus bersama teman-teman;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu berapa kerugian yang dialami oleh Korban saat itu namun kerugian tersebut Terdakwa belum melunasinya;
- Bahwa Terdakwa sehari-hari kerja di perusahaan;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal dengan apa yang Terdakwa telah lakukan terhadap Korban;
- Bahwa Terdakwa pernah di hukum 1 (satu) tahun dalam perkara pencurian;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti didepan persidangan berupa :

- 1 (satu) buah Motor Matic Merk Honda Spacy warna Putih dengna nomor Polisi B 6417 UWZ.
- 1 (satu) buah Jerigen Ukuran 2 (dua) liter warna putih;
- 1 (satu) buah botol kaca ukuran 1 (satu) liter;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa setelah dihubungkan dengan keadaan yang terjadi selama proses yang terjadi dalam persidangan dimana antara satu dan yang lainnya yang bersesuaian, dari persesuaian tersebut telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 70/Pid.B/2018/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tindak pidana pengancaman dan pemerasan yang terjadi pada pada hari sabtu tanggal 28 April tahun 2018 sekitar pukul 23.00 wit dimana Korban sedang duduk dan menjaga Konter Ayu Seluler di Desa Kapaleo Kecamatan Pulau Gebe Kabupaten Halmahera Tengah;
- Bahw kejadian berawal dari Terdakwa datang dengan menggunakan motor metic merk Honda Spacy warna putih dan langsung berhenti di belakang Korban kemudian Terdakwa mengatakan kepada Korban "Minta bensin, kemudian Korban menjawab bahwa Korban tidak bisa memberi, minta saja langsung kepada majikan Korban, kemudian Terdakwa mengatakan kepada Korban "*kasih bensin kalau tidak nanti saya pukul kamu dan jangan banyak bicara*" karena Korban merasa takut terhadap Terdakwa sehingga Korban memberi Terdakwa bensin 3 (tiga) liter, setelah Terdakwa mengisi bensin 3 (tiga) liter tersebut kedalam motor Terdakwa kemudian Terdakwa kembali mengambil 2 (dua) liter bensin lagi dan membawah pergi, setelah itu Terdakwa kembali ke Konter Ayu Seluler untuk mengembalikan jiregen dan Terdakwa menarik Korban untuk masuk kedalam Konter Ayu Seluler dan memaksa Korban Untuk memberi 1 (satu) bungkus rokok Marlboro Black;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa juga pernah melakukan ditempat lain;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersersebut dalam keadaan mabuk mengkonsumsi minuman keras cap tikus;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa melakukan pemerasan dan pengancaman terhadap Korban, mengakibatkan kerugian yang dialami oleh saudara Usman dan saudari Hi. Fahira sebagai pemilik konter kurang lebih sekitar Rp. 115.000,- (seratus lima belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 368 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur : Barang Siapa;
2. Unsur : Dengan maksud untuk menguntungkan dirinya atau orang lain dengan melawan hukum;
3. Unsur : Memaksa seorang dengan Kekerasan atau ancaman kekerasan supaya orang itu memberikan barang suatu, yang seluruhnya atau

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 70/Pid.B/2018/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1 Barang Siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah subyek hukum pidana, yang menunjuk kepada perseorangan sebagai siapa saja atau suatu pribadi yang hidup (*natuurlijke persoon*) maupun korporasi sebagai recht person yang diduga melakukan tindak pidana sebagaimana terurai dalam surat dakwaan, yang dalam perkara ini menunjukan pada Terdakwa sebagai *natuurlijke persoon* sebagai pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa membenarkan nama dan identitasnya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barang siapa dalam perkara ini adalah Terdakwa Jalaludin Abdullah alias Jalalu, yang diduga melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat tidak terjadi *error in persona* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak terjadi *error in persona* dalam perkara ini maka Terdakwa adalah orang yang dimaksud dalam unsur barang siapa dalam perkara a quo dan telah terpenuhi;

Ad.2 Dengan maksud untuk menguntungkan dirinya atau orang lain dengan melawan hukum:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dari unsur ini harus ditujukan kepada menguntungkan diri sendiri dengan melawan hukum, hingga harus mengetahui bahwa keuntungan yang menjadi tujuannya itu harus bersifat melawan hukum. Sebagaimana diketahui melawan hukum berarti bertentangan dengan hukum atau hak orang lain;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta dipersidangan yang dibuktikan dari keterangan saksi-saksi dan Terdakwa terungkap fakta berupa;

- Bahwa kejadian tindak pidana pengancaman dan pemerasan yang terjadi pada pada hari sabtu tanggal 28 April tahun 2018 sekitar pukul 23.00 wit dimana Korban sedang duduk dan menjaga Konter Ayu Seluler di Desa Kapaleo Kecamatan Pulau Gebe Kabupaten Halmahera Tengah;
- Bahw kejadian berawal dari Terdakwa datang dengan menggunakan motor metic merk Honda Spacy warna putih dan langsung berhenti di belakang Korban kemudian Terdakwa mengatakan kepada Korban "Minta bensin,

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 70/Pid.B/2018/PN Sos



kemudian Korban menjawab bahwa Korban tidak bisa memberi, minta saja langsung kepada majikan Korban, kemudian Terdakwa mengatakan kepada Korban "*kasih bensin kalau tidak nanti saya pukul kamu dan jangan banyak bicara*" karena Korban merasa takut terhadap Terdakwa sehingga Korban memberi Terdakwa bensin 3 (tiga) liter, setelah Terdakwa mengisi bensin 3 (tiga) liter tersebut kedalam motor Terdakwa kemudian Terdakwa kembali mengambil 2 (dua) liter bensin lagi dan membawah pergi, setelah itu Terdakwa kembali ke Konter Ayu Seluler untuk mengembalikan jiregen dan Terdakwa menarik Korban untuk masuk kedalam Konter Ayu Seluler dan memaksa Korban Untuk memberi 1 (satu) bungkus Rokok Marlboro Black;

- Bahwa sebelumnya Terdakwa juga pernah melakukan ditempat lain;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersersebut dalam keadaan mabuk mengkonsumsi minuman keras cap tikus;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa melakukan pemerasan dan pengancaman terhadap Korban, mengakibatkan kerugian yang dialami oleh saudara Usman dan saudari Hi. Fahira sebagai pemilik konter kurang lebih sekitar Rp. 115.000,- (seratus lima belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas fakta dan pertimbangan tersebut diatas unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3 Memaksa seorang dengan Kekerasan atau ancaman kekerasan supaya orang itu memberikan barang suatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang :

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa sub unsur yang bersifat alternatif yang apabila salah satu sub unsur telah terbukti, maka sub unsur yang lain tidak perlu dibuktikan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan istilah "Memaksa" dimaksudkan adalah melakukan tekanan pada orang demikian rupa, sehingga orang itu melakukan sesuatu yang berlawanan dengan kehendaknya sendiri. Sedangkan menurut terminologi klasik dalam makna "dengan kekerasan" adalah perbuatan yang bersifat kekerasan dalam arti fisik atau kekerasan yang menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang berakibat pada korban yang tidak berdaya secara fisik. Demikian pula halnya dengan maksud dari "ancaman kekerasan memaksa" yang diartikan secara klasik adalah tindakan intimidasi yang bersifat psikis yang membuat orang tidak berdaya secara psikologis;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "suatu barang" dalam perkara ini adalah bensin sebanyak 5 (lima) liter dan 1 (satu) bungkus Rokok Marlboro

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 70/Pid.B/2018/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Black;

Menimbang bahwa, yang dimaksud "yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain" adalah bahwa barang yang dikuasai oleh Terdakwa tersebut adalah milik orang lain, baik secara keseluruhan maupun hanya sebagiannya;

Menimbang, bahwa mengenai pengertian uraian unsur tersebut diatas dihubungkan dengan perbuatan Terdakwa dimana kejadian tindak pidana pengancaman dan pemerasan yang terjadi pada pada hari sabtu tanggal 28 April tahun 2018 sekitar pukul 23.00 wit dimana Korban sedang duduk dan menjaga Konter Ayu Seluler di Desa Kapaleo Kecamatan Pulau Gebe Kabupaten Halmahera Tengah;

Menimbang, bahwa kejadian berawal dari Terdakwa datang dengan menggunakan motor metic merk Honda Spacy warna putih dan langsung berhenti di belakang Korban kemudian Terdakwa mengatakan kepada Korban "*Minta bensin*", kemudian Korban menjawab bahwa "*Korban tidak bisa memberi, minta saja langsung kepada majikan Korban*", kemudian Terdakwa mengatakan kepada Korban "*kasih bensin kalau tidak nanti saya pukul kamu dan jangan banyak bicara*" karena Korban merasa takut terhadap Terdakwa sehingga korban memberi Terdakwa bensin 3 (tiga) liter, setelah Terdakwa mengisi bensin 3 (tiga) liter tersebut kedalam motor Terdakwa kemudian Terdakwa kembali mengambil 2 (dua) liter bensin lagi dan membawah pergi, setelah itu Terdakwa kembali ke Konter Ayu Seluler untuk mengembalikan jiregen dan Terdakwa menarik Korban untuk masuk kedalam Konter Ayu Seluler dan memaksa Korban Untuk memberi 1 (satu) bungkus Rokok Marlboro Black setelah mendapatkan 1 (satu) bungkus rokok tersebut Terdakwa langsung pergi meninggalkan Korban yang pada saat itu berada di Konter;

Menimbang, bahwa atas perbuatan Terdakwa melakukan pemerasan dan pengancaman terhadap Korban, mengakibatkan kerugian yang dialami oleh saudara Usman dan saudari Hi. Fahira sebagai pemilik konter kurang lebih sekitar Rp. 115.000,- (seratus lima belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan pada saat Terdakwa dalam keadaan mabuk karena mengkonsumsi minum minuman keras cap tikus dan sebelumnya Terdakwa juga sudah pernah dilakukan hal yang sama kepada orang lain;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut diatas unsur ini telah terpenuhi;

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 70/Pid.B/2018/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 368 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Motor Matic Merk Honda Spacy warna Putih dengan nomor Polisi B 6417 UWZ yang telah disita dari Terdakwa Jalaludin Abdullah alias Jalalu, maka dikembalikan kepada Terdakwa Jalaludin Abdullah alias Jalalu;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah jirigen ukuran 2 (dua) liter warna putih dan 1 (satu) buah botol kaca ukuran 1 (satu) liter yang telah disita dari Muhammad Ikram alias Ikram, maka dikembalikan kepada Muhammad Ikram alias Ikram;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum (Putusan No: 78/Pid.B/2010/PN.SS)

Keadaan yang meringankan :

- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 70/Pid.B/2018/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 368 ayat (1) KUHP Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Jalaludin Abdullah alias Jalalu telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pemerasan" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Motor Matic Merk Honda Spacy warna Putih dengan nomor Polisi B 6417 UWZ;
Dikembalikan kepada Terdakwa Jalaludin Abdullah alias Jalalu;
 - 1 (satu) buah Jirigen Ukuran 2 (dua) liter warna putih;
 - 1 (satu) buah botol kaca ukuran 1 (satu) liter.
Dikembalikan kepada Korban Muhammad Ikram alias Ikram;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Saosio, pada hari Jumat tanggal 31 Agustus 2018 oleh Ferdinal, S.H, M.H sebagai Hakim Ketua, Kadar Noh, S.H, dan Bakhrudin Tomajahu, S.H. M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 4 September 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim tersebut, dibantu oleh Johaness Sahertian, S.E, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Soasio, serta dihadiri oleh M. Arie Pratama, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Halmahera Tengah dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 70/Pid.B/2018/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kadar Noh, S.H.

Ferdinal, S.H., M.H

Bakhruddin Tomajahu, S.H, M.H

Panitera Pengganti,

Johanes Sahertian, S.E.

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 70/Pid.B/2018/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)